



**\_ P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUMARNO**, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Krajan, RT. 002, RW. 002, Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erryck Gunawan, S.H., 2. Welly Kurniawan, S.H., yang berkantor di jalan Santana Nomor 5, Situbondo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANYUGLUGUR**, berkedudukan di Jalan Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan PB Sudirman nomor 01, Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II disebut juga Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyono, S.H., M.Hum, yang beralamat Kantor di Pesisir Tengah IV, Nomor 16, Panarukan, Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 26 Desember 2019, dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



1. Bahwa Penggugat adalah seorang Calon Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tahun 2019 dalam kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Situbondo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019;
2. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai calon kepala desa dengan nomor 05 sesuai dengan penetapan hasil pengundian nomor urut calon kepala desa oleh Tergugat I sebagai Panitia Pemilihan kepala desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa selanjutnya setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara desa Banyuglugur masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut :
  - a. Calon kepala desa nomor 1 atas nama SURATMAN memperoleh 745 (tujuh ratus empat puluh lima suara) suara;
  - b. Calon kepala desa nomor 2 atas nama YATIK SUHARTINI memperoleh 73 (tujuh puluh tiga) suara
  - c. Calon kepala desa nomor 3 atas nama MOHAMMAD SISNO memperoleh 178 (seratus tujuh puluh delapan) suara
  - d. Calon kepala desa nomor 4 atas nama IBNU HIDAYAT memperoleh 143 (seratus empat puluh tiga) suara dan
  - e. Calon kepala desa nomor 5 atas nama Penggugat SUMARNO memperoleh 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) suara

Kemudian berdasarkan berita acara perolehan tersebut pula Tergugat I Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur menetapkan bahwa calon nomor 1 atas nama SURATMAN sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi yaitu 745 suara pada pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo ;

4. Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut Penggugat merasa keberatan karena banyaknya warga masyarakat desa Banyuglugur yang kehilangan hak pilihnya yang disebabkan karena DPT yang dibuat oleh Tergugat I tersebut tidak dimutakhirkan dan tidak divalidasi sesuai data penduduk di Desa dengan benar sehingga membuat calon pemilih baru tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta adanya pelanggaran dan atau kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat I menyebabkan banyaknya warga masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa Banyuglugur ;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



Bahwa banyaknya pemilih ganda dan munculnya hak pilih atas orang yang sudah meninggal dalam DPT juga menjadi salah satu alasan keberatan Penggugat, sehingga patut disangka ada unsur kelalaian dan atau kesengajaan pembiaran oleh Tergugat I, Bahwa Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019 juga terdapat tahapan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Tata cara Pemilihan yang telah diatur oleh aturan perundangan yang berlaku. Tergugat I sebagai pelaksana Pemilihan kepala desa banyuglugur juga tidak pernah mengumumkan daftar nama pemilih sementara (DPS) pada warga desa untuk mendapat tanggapan masyarakat. Daftar Pemilih Sementara atau DPS tersebut tidak terpampang dengan jelas pada tempat-tempat terbuka yang mudah untuk dijangkau warga sehingga masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengakses informasi nama-nama yang telah atau belum masuk di dalam DPS tersebut.

Serta adanya manipulasi DPT yang dengan sengaja dikurangi atau dihilangkan sebagian nama pemilih dalam buku salinan DPT Pilkades Banyuglugur, dengan maksud untuk mengurangi jumlah pemilih yang dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing calon khususnya Penggugat ;

5. Bahwa didalam surat yang berisi berita acara hasil penghitungan suara desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tertanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa Banyuglugur / Tergugat I terdapat Kesalahan fatal mengenai jumlah/perhitungan perolehan suara, seharusnya terhadap surat yang demikian sangat diragukan kebenarannya sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hasil perolehan suara tertinggi atau menetapkan kemenangan salah satu calon kepala desa;

Bahwa selain itu, oleh karena isi surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I mengenai berita acara hasil penghitungan suara desa Banyuglugur kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo didasarkan pada jumlah DPT yang salah atau yang sudah dimanipulasi, maka terhadap surat tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

6. Bahwa adanya kecurangan oleh Tergugat I yang dengan sengaja menutup foto atau gambar nomor urut Penggugat yang terdapat pada baner/ gambar yang terpampang pada Tempat Pemungutan Suara pemilihan kepala desa Banyuglugur dapat berdampak padaberkurangnya

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



jumlah suara yang diperoleh Penggugat, bahwa perbuatan Tergugat I tersebut sangatlah merugikan penggugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat I juga sengajamelakukan pembiaran atas terjadinya kecurangan(money politic) yang dilakukan oleh tim sukses salah satucalon kepala desayang terjadi di sekitar area Tempat Pemungutan Suara dilakukan,padahal temuan tersebut telah dilaporkan pada Tergugat I dan aparat keamanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak netral dalam menjalankan kewajibannya karena memihak salah satu pasangan calon kepala desa juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak puas dan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tersebut, keberatan tersebut telah penggugat sampaikan secara tertulis kepada Tergugat II (Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi ;

Bahwa dalam keberatan Penggugat tersebut telah disampaikan mengenaiadanya perbuatan melawan hukum kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pelaksana pemilihan kepala desa Banyuglugur yang tentunya sangat merugikan Penggugat, dengan harapan Tergugat II bersedia menindak lanjuti laporan Penggugat agar dapat segera menyelesaikan dengan mengambil sikap tegas membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang,namun Tergugat II terkesan melindungi dan membela Tergugat I padahal nyata-nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap laporan mengenai keberatan Penggugat, ternyata tidak ada tindak lanjut oleh Tergugat II dalam mengupayakan penyelesaian atas apa yang menjadi keberatan dari Penggugat, dan terkesan mengabaikan keberatan Penggugat sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh sikap dan tindakan Tergugat II dalam perkara ini, dan jelas perbuatan dari Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa Oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I,dan Tergugat II yang terkesan melindungi Tergugat I dengan menolak untuk menindak lanjuti laporan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



hukum, dengan adanya gugatan ini sudah seharusnya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dihentikan sampai duduk permasalahan yang terjadi menjadi tuntas dan terang benerang;

Bahwa agar perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak berlanjut terus menerus sampai adanya kepastian hukum dalam perkara ini, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Situbondo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan putusan provisi dengan menunda dan atau menghentikan tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa didasarkan atas banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang telah terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap semua produk hukum hasil pemilihan kepala desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019 seharusnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

10. Bahwa oleh karena semua produk hukum hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak sah dan batal demi hukum maka sudah selayaknya Para Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur dalam hal ini Tergugat II melalui Tergugat I melakukan Pemilihan ulang Kepala Desa Banyuglugur kecamatan Banyuglugur kabupaten Situbondo;

11. Bahwa dikarenakan perbuatan –perbuatan Para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik moril maupun materiil, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat ;

Bahwa total kerugian moril dan materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000- (satu milyar rupiah) dengan rincian kerugian moril sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah), atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dalam Pilkades tanggal 23 Oktober 2019.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat II bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan secara hukum hasil pemilihan kepala Desa Banyuglugur tanggal 23 Oktober 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum dengan Memerintahkan Kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo dalam hal ini Tergugat II dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur dalam hal ini Tergugat I untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Desa Banyuglugur.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1. 000. 000.000.000 (satu milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang MuliaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai Mediator;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**1.** Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Desember 2019, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.

**2.** Gugatan Penggugat Incompetency/Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci Gugatan Penggugat pada hakikatnya yang menjadi pokok permasalahan bertitik tolak pada rangkaian proses yang dilakukan Para Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2019 yang telah keluar produk hukum yakni Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/431/P/004.2/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banyuglugur tertanggal

- Bahwa dengan telah keluarnya Surat Keputusan Bupati Situbondo sebagaimana tersebut diatas, Gugatan Penggugat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Situbondo adalah tidak tepat karena materi Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan materi oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi dengan fakta hukum yang ada, dengan adanya Surat Keputusan Bupati tersebut, maka fakta hukum yang muncul adalah sengketa TUN, bukan lagi sengketa Perbuatan Melawan Hukum perkara ini adalah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena yang menjadi Obyek Sengketa oleh Penggugat didalam gugatannya adalah Hasil Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur yang telah terbit/memiliki Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banyuglugur, hal tersebut digambarkan di dalam Gugatan Penggugat. Tentunya gugatan dengan Obyek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolute dari

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tertuang di dalam Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat seharusnya merupakan gugatan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili / memeriksa perkara gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN. SIT ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut, karena gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Bahwa sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan dan uraikan diatas karena telah terbukti Eksepsi Kompetensi Absolut para Tergugat maka dengan demikian gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)

### 3. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (eksepsi kekurangan para pihak).

Bahwa dalam gugatan Penggugat kekurangan para pihak, karena sudah jelas berdasarkan sebagaimana di uraikan pada poin 2 di atas jika sengketa ini merupakan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang harus diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan poin 2 di atas seharusnya Bupati Situbondo yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banyuglugur menjadi pihak di dalam perkara ini, tidak hanya hal tersebut Calon Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuglugur juga menjadi pihak di dalam perkara a quo. Jadi jelas jika Gugatan Penggugat kekurangan para pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus DI TOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard)

4. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang telah diurai diatas oleh para Tergugat sangat jelas dan terbukti pada gugatan Penggugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak tepat diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, selayaknya

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa perkara ini memberikan PUTUSAN SELA yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM KONPENSI;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Kompensi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo.

2. Bahwa para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para Tergugat;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil para Penggugat yang dikemukakan dalam Surat Gugatannya, jangan hanya secara tegas diucapkan para Penggugat, tetapi harus dibuktikan oleh para Penggugat dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi harus dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. "Setiap orang yang MENGAKU mempunyai suatu hak, atau MENUNJUK suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

4. Bahwa pada posita poin 1,2, dan 3 Gugatan Para Penggugat memang benar jika Penggugat merupakan calon kepala desa banyuglugur tahun 2019 dan Tergugat I menetapkan calon nomor urut 1 sebagai perolehan suara tertinggi di Desa Banyuglugur sehingga sangat beralasan jika Tergugat I menetapkannya sesuai dengan perolehan suara tertinggi;

5. Bahwa pada poin 4, 5, 6, 7 adalah tidak benar karena Tergugat I di dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitia pelaksana pemilihan kepala desa banyuglugur sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak mungkin terjadi kecurangan-kecurangan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya.;

6. Bahwa jika Penggugat keberatan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur tentunya hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil pemilihan kepala desa, dan berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan kepala desa yang berwenang mengadili dan memutus adalah Bupati/Walikota hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat 6 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



7. Bahwa selain itu jika Penggugat tidak puas dan keberatan atas Hasil Pemilihan kepala Desa Banyuglugur akan tetapi Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota hingga adanya Surat Keputusan Bupati Situbondo tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Banyuglugur maka hal tersebut membuktikan jika Penggugat tidak keberatan dan puas atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur.

8. Bahwa pada poin 8 dan 9 Penggugat menyatakan jika para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang jelas dan tentunya Penggugat harus lebih memahami unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum.;

9. Bahwa pada poin 10, karena para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya maka pelaksanaan pemilihan kepala desa banyuglugur tertanggal 23 Oktober 2019 sah secara hukum.;

10. Bahwa pada poin 11 tentang tuntutan ganti kerugian tidak berdasar hukum karena para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan di dalam gugaran Penggugat, sehingga patut dan cukup beralasan jika Majelis Hakim yang Mulia menolak tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

11. Bahwa berkaitan dengan tuntutan provisionil adalah tidak beralasan hukum yang jelas karena para Tergugat tidak melakukan suatu kegiatan atau perbuatan hukum lainnya, sehingga tidak ada yang perlu ditunda dan dihentikan sehingga jelas dan beralasan hukum jika majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan provisionil Penggugat.;

12. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita dan petitum selebihnya adalah tidak benar kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat, sehingga mohon untuk dikesampingkan.

**DALAM REKONPENSI;**

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini.;
2. Bahwa Penggugat Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi.;
3. Bahwa sudah jelas dan terbukti jika para Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan malah sebaliknya Tergugat Rekonpensi

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



yang mengada-ngada yang tidak memiliki bukti dan dasar yang jelas dan mengajukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonpensi tentunya hal tersebut mengakibatkan para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian akibat yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain dalam hal ini adalah para Penggugat Rekonpensi sehingga patas apabila Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUHper yakni "Tiap Perbuatan Melawan Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu, Mengganti Kerugian tersebut"

6. Bahwa karena telah nyata jika perbuatan Tergugat Rekonpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka pantas kiranya Tergugat Rekonpensi memberikan ganti kerugian kepada para Penggugat Rekonpensi.;

7. Bahwa adapun bentuk kerugian yang dialami oleh para Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materil :
    - a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Rekonpensi selama persidangan berlangsung sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
    - b. Kerugian adanya anggota panitia yang meninggalkan pekerjaannya (bekerja swasta) sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah)
    - c. Biaya jasa kuasa hukum sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- total kerugian materil sebesar 69.000.000.- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Kerugian Immateril;
    - 1. Kerugian karena mendapatkan cap dari masyarakat sebagai panitia curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan keluarga, yang apabila di nilai dengan angka berjumlah sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit



Total kerugian materil dan immateris sebesar Rp 169.000.000.-  
(seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

8. Bahwa cukup beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/  
Penggugat Konpensi dengan uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar  
Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan  
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde)

9. Bahwa membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para  
Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi.;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas maka Para Tergugat  
Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri  
Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan  
dengan amar putusannya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini.

**DALAM KONPENSI**

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT  
DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
telah timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat  
Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan  
Melawan Hukum;
3. Menyatakan jika para Penggugat mengalami kerugian akibat  
dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian  
kepada Para Penggugat Rekonpensi berupa :

- Kerugian Materil :
  - a. Biaya untuk akomodasi dan transportasi para Penggugat  
Rekonpensi/para Tergugat Konpensi selama persidangan  
berlangsung sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah)

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



- b. Kerugian adanya anggota panitia yang meninggalkan pekerjaannya (bekerja swasta) sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah)
- c. Biaya jasa kuasa hukum sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)

total kerugian materil sebesar 69.000.000.- (enam puluh sembilan juta rupiah)

- Kerugian Immateril

Kerugian karena mendapatkan cap dari masyarakat sebagai panitia curang dan nama baik tercemar, kerugian meninggalkan tugas sebagai petugas negara, kerugian yang ditimbulkan karena meninggalkan keluarga, yang apabila di nilai dengan angka berjumlah sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Total kerugian materil dan immateriil sebesar Rp 169.000.000.- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah)

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi dengan membayar uang paksa (atreinte atau dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) /perhari, apabila lalai melaksanakan putusan ini.

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Para Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi pokok permasalahan adalah rangkaian proses yang dilakukan Para Tergugat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo pada tanggal 23 Oktober 2019 yang telah keluar produk hukum, yakni Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019. Dengan

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*





keluarnya Keputusan Bupati Situbondo maka gugatan perbuatan melawan hukum sudah tidak relevan lagi. Fakta hukum yang ada adalah sengketa Tata Usaha Negara sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah eksepsi kewenangan mengadili absolut Para Tergugat tidak berdasar karena gugatan Penggugat didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berupa pelanggaran dan kecurangan. Gugatan perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Desember 2019, sedangkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431P/004.2/2019 baru dikeluarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti awal yakni sebagai berikut :

1. T.I.II-1 berupa laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanggal 24 Oktober 2019;
2. T.I.II-2 berupa Surat Usulan Kepala Desa Terpilih;
3. T.I.II-3 berupa Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa kewenangan dari Pengadilan Negeri dan apa kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



Menimbang, bahwa demikian pula kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yakni sebagai berikut :

- Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara";
- Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bersifat konkret artinya, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai rumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Sedangkan bersifat final artinya, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa sekalipun apa yang diuraikan dalam sebagian posita gugatan Penggugat adalah perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang dianggap melanggar hukum, yakni banyaknya warga Banyuglugur yang kehilangan hak pilih karena DPT tidak dimutahirkan dan adanya manipulasi, adanya kesalahan perhitungan dan adanya kecurangan berupa penutupan foto Penggugat pada banner (posita angka 4 sampai dengan angka 6), namun Penggugat juga mendalilkan bahwa akibat dari banyaknya kecurangan maka terhadap semua produk hukum hasil pemilihan Kepala Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo tanggal 23 Oktober 2019, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (posita angka 9 dan petitum angka 5);

Menimbang, bahwa di sisi lain, tahapan proses pemilihan Kepala Desa Banyuglugur telah selesai dan telah ada Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sifatnya, Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tertanggal 26 Desember 2019 tersebut di atas, adalah konkret yakni menentukan suatu hal sebagaimana tersebut di atas. Individual karena ditujukan kepada subjek tertentu yakni Saiful Bari, S.Sos, M.M. dan Suratman, serta telah final karena keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum tanpa

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



memerlukan persetujuan dari pejabat lain atau instansi lain. Dengan demikian, Keputusan Bupati Situbondo tersebut termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu petitum gugatan Penggugat adalah menuntut agar hasil pemilihan Kepala Desa Banyuglugur tanggal 23 Oktober 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana didukung oleh dalil posita angka 9 yang mendalilkan bahwa karena banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi maka semua produk hukum hasil pemilihan Kepala Desa Banyuglugur tanggal 23 Oktober 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sedangkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/431/004.2/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat (Pj) Kepala Desa Serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Situbondo, tertanggal 26 Desember 2019 merupakan produk akhir dari seluruh rangkaian pemilihan Kepala Desa Banyuglugur, yang mana Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang berwenang mengadili sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi kewenangan mengadili absolut yang diajukan oleh Para Tergugat patut untuk dikabulkan dan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenangan mengadili perkara ini, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit tanggal 26 Desember 2019, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnaningsih, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan, S.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Dwi Elyarhma Sulistiyowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Retnaningsih

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00;
2. ATK Perdata..... Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan ..... Rp430.000,00;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN Sit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai .....	Rp6.000,00
5. Redaksi putusan .....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp526.000,00
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)	